



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 188-401.040/17/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN KOMPOSISI ANGGOTA FRAKSI DALAM  
ALAT KELENGKAPAN DPRD KOTA MADIUN**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Alat Kelengkapan DPRD yaitu Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan dibentuk DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan Penetapan Komposisi Anggota Fraksi dalam Alat Kelengkapan DPRD dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Sementara dengan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Madiun pada tanggal 23 September 2019 membahas Komposisi Anggota Fraksi dalam Alat Kelengkapan DPRD;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Komposisi Anggota Fraksi DPRD Kota Madiun yang duduk dalam Komisi adalah sebagai berikut :

1. Komisi I (Satu) :
  - a. Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 1 (satu) orang;
  - b. Fraksi Demokrat sebanyak 1 (satu) orang;
  - c. Fraksi Perindo sebanyak 1 (satu) orang;
  - d. Fraksi PKB sebanyak 2 (dua) orang;
  - e. Fraksi MANTAB sebanyak 2 (dua) orang;
  - f. Fraksi Gerindra sebanyak 1 (satu) orang;
  - g. Fraksi PKS-PAN sebanyak 1 (satu) orang.
2. Komisi II (Dua) :
  - a. Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 2 (dua) orang;
  - b. Fraksi Demokrat sebanyak 1 (satu) orang;
  - c. Fraksi Perindo sebanyak 1 (satu) orang;
  - d. Fraksi PKB sebanyak 2 (dua) orang;
  - e. Fraksi MANTAB sebanyak 1 (satu) orang;
  - f. Fraksi Gerindra sebanyak 1 (satu) orang;
  - g. Fraksi PKS-PAN sebanyak 1 (satu) orang.
3. Komisi III (Tiga):
  - a. Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 2 (dua) orang;
  - b. Fraksi Demokrat sebanyak 1 (satu) orang;
  - c. Fraksi Perindo sebanyak 1 (satu) orang;
  - d. Fraksi PKB sebanyak 1 (satu) orang;
  - e. Fraksi MANTAB sebanyak 2 (dua) orang;
  - f. Fraksi Gerindra sebanyak 1 (satu) orang;
  - g. Fraksi PKS-PAN sebanyak 1 (satu) orang.

KEDUA : Komposisi Anggota Fraksi DPRD Kota Madiun yang duduk dalam Badan Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 3 (tiga) orang (sudah termasuk unsur pimpinan DPRD);
2. Fraksi Demokrat sebanyak 2 (dua) orang (sudah termasuk unsur pimpinan);
3. Fraksi Perindo sebanyak 2 (dua) orang (sudah termasuk unsur pimpinan);

4. Fraksi PKB sebanyak 3 (tiga) orang;
5. Fraksi MANTAB sebanyak 2 (dua) orang;
6. Fraksi Gerindra sebanyak 1 (satu) orang;
7. Fraksi PKS-PAN sebanyak 2 (dua) orang.

KETIGA : Perpindahan komposisi jumlah anggota Fraksi PKB dan Fraksi MANTAB serta Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS-PAN dalam Badan Anggaran dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Komposisi Anggota Fraksi DPRD Kota Madiun yang duduk dalam Badan Musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 3 (tiga) orang (sudah termasuk unsur pimpinan DPRD);
2. Fraksi Demokrat sebanyak 2 (dua) orang (sudah termasuk unsur pimpinan);
3. Fraksi Perindo sebanyak 2 (dua) orang (sudah termasuk unsur pimpinan);
4. Fraksi PKB sebanyak 2 (dua) orang;
5. Fraksi MANTAB sebanyak 3 (tiga) orang;
6. Fraksi Gerindra sebanyak 2 (dua) orang;
7. Fraksi PKS-PAN sebanyak 1 (satu) orang.

KELIMA : Perpindahan komposisi jumlah anggota Fraksi PKB dan Fraksi MANTAB serta Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS-PAN dalam Badan Musyawarah dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.


KEENAM : Komposisi Anggota Fraksi DPRD Kota Madiun yang duduk dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) adalah sebagai berikut :

1. Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 2 (dua) orang;
2. Fraksi Demokrat sebanyak 1 (satu) orang;
3. Fraksi Perindo sebanyak 1 (satu) orang;
4. Fraksi PKB sebanyak 2 (dua) orang;
5. Fraksi MANTAB sebanyak 2 (dua) orang;
6. Fraksi Gerindra sebanyak 1 (satu) orang;
7. Fraksi PKS-PAN sebanyak 1 (satu) orang.

- KETUJUH** : Komposisi Anggota Fraksi DPRD Kota Madiun yang duduk dalam Badan Kehormatan didasarkan pada ketentuan Pasal 56 Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.
- KEDELAPAN** : Komposisi Anggota Fraksi DPRD Kota Madiun yang duduk dalam Panitia Khusus diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembentukan Panitia Khusus yang terdiri lebih dari 1 (satu) Panitia Khusus, komposisi anggota fraksi dalam Panitia Khusus mengacu pada ketentuan komposisi anggota fraksi dalam Komisi sebagaimana dimaksud Diktum "KESATU".
  2. Pembentukan Panitia Khusus yang terdiri dari 1 (satu) Panitia Khusus, komposisi anggota fraksi dalam Panitia Khusus mengacu pada ketentuan komposisi anggota fraksi dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum "KEENAM" ditambah 1 (satu) unsur pimpinan DPRD dalam masing-masing Panitia Khusus.
- KESEMBILAN** : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal 24 September 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MADIUN**

**Ketua,**  
  
**ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH**

**Wakil Ketua,**

  
**Drs. ISTONO, M.Pd**

**Wakil Ketua,**

  
**Drs. H. ARMAYA**